



PENETAPAN
Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata gugatan telah membuat penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- Minggus Pranoto**; Tempat tanggal lahir: Tempino, 25 April 1987; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Desa Bukit Suban RT.27/RW.05, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi; sebagai **Penggugat I**;
- Bambang Waluyo**; Tempat tanggal lahir: Margo Yoso, 12 Maret 1983; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Desa Bukit Suban RT.17/RW.00, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi; sebagai **Penggugat II**;
- Widodo**; Tempat tanggal lahir: Muara Delang 1 Juni 1985; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Alamat: Desa Sinar Gading RT.07/RW.00, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi; sebagai **Penggugat III**;

Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Sugito, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada "SUGITO, S.H., DAN REKAN", yang beralamat di Lingkungan Sei-Mas RT.09/RW.04, Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/SKK-Pdt/SGR/IX/2024 tanggal 23 September 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

PT. Sari Aditya Loka (SAL) yang beralamat di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Sumiardi, S.H., M.H., Sutanto, S.H., M.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H., dan Masmulyadi, S.H.,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Sc., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "CLEVA LAW FIRM", yang beralamat di Komp. Duta Merlin, Jl. Gajah Mada No. 13 Blok F, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor LECO-POA/671/SAL/XI/2024 tanggal 29 Nopember 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, termasuk gugatan Para Penggugat tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko melalui sistem e-court dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bko;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya, dan Tergugat hadir pula kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Januari 2025, Kuasa Para Penggugat secara lisan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menyatakan mencabut gugatan perkara ini, dan selanjutnya Kuasa Para Penggugat menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bko Nomor: 01/SPPG/1/2024 tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 menyebutkan bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pertama, dimana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan pada keinginan Para Penggugat sendiri, dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, dimana dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, sehingga tidak diperlukan ijin dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Bangko diperintahkan untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangko;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Para Penggugat, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 272 Rv, maka Para Penggugat akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga Penetapan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bko;
2. Menyatakan perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bko dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangko;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Suryawan, S.H., M.Kn., dan Zulfanurfitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yusni Rini, Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Ketua

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.
M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,

Zulfanurfitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusni Rini

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Surat Tercatat	Rp	54.000,00
4.	PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu
rupiah).